

PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NASIONAL DARI SEKTOR FISKAL

Lukman Hakim Siregar*

Abstact

Payment of taxes is the embodiment of a state obligation and role of the taxpayer to directly and jointly carry out tax obligations for financing the State and National development. In the last 11 year period, there were only two times the tax revenue target is reached. Moreover, the tax target is always misses. The peak occurred in 2015, when only 81.5 percent of tax revenue targets. All efforts deployed to achieve the target of taxation. One of the government's efforts to increase tax revenues that the government is launching a program of tax amnesty program (tax amnesty) in 2016.

Keywords : *Tax forgiveness, National income, Physical sector.*

PENDAHULUAN

Pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sebuah negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin sejahtera penduduk yang mendiami negara tersebut. Pemerintah meningkatkan pendapatan negara dapat dari sektor moneter dan sektor fiskal.

Pengertian pendapatan nasional adalah total semua nilai produk (baik berupa barang maupun jasa) yang dihasilkan oleh sebuah negara baik dari sektor ekonomi masyarakat maupun dari sektor ekonomi pemerintah yang berlangsung dalam periode 1 tahun. Sektor fiskal memegang peranan utama dalam pendapatan nasional. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara.

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara.

Dalam penetapan APBN 2016, pemerintah bersama DPR telah menyepakati besarnya belanja negara sebesar Rp 2.095,7 triliun. Sementara itu jumlah pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Ini artinya, porsi belanja negara tahun depan sebesar 86,9% akan didanai oleh pendapatan negara dan sisanya sebesar 13,1% (Rp 273,2 triliun) berasal dari pembiayaan anggaran. Untuk diketahui, pembiayaan anggaran terutama bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN).

KAJIAN TEORETIK

Penerimaan Pajak sebagai sumber pendanaan utama dalam APBN

Dari jumlah pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp 1.822,5 triliun, sebesar Rp 1.360,1 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan pajak. Sedangkan sebesar Rp 186,5 triliun merupakan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan lainnya terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 273,8 triliun dan penerimaan negara dari hibah sebesar Rp 2 triliun. Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak mencakup 74,6% dari seluruh pendapatan negara. Apabila digabung menjadi satu pos penerimaan perpajakan, maka porsi penerimaan pajak dan kepabeanan-cukai secara bersama-sama akan meliputi 84,8% dari seluruh pendapatan negara.

Hal ini menunjukkan bahwa peranan penerimaan perpajakan sangat dominan dalam postur APBN kita. Meningkatnya peranan penerimaan perpajakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus melakukan penguatan pengelolaan fiskal untuk memperkuat fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selama kurun waktu 11 tahun, hanya dua kali target penerimaan pajak tercapai yakni pada 2004 dan 2008. Selebihnya, target pajak tidak tercapai dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 ketika capaian hanya 83 persen.

Melihat target penerimaan pajak yang tidak tercapai selama beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan upaya pada tahun 2016 yaitu meluncurkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diharapkan dapat menggugah masyarakat memiliki kesediaan dalam melakukan pembayaran pajak agar dapat mendukung kelancaran dari program-program pemerintah.

Pengampunan Pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak.

1. Latar Belakang *Tax Amnesty*

Latar belakang *Tax Amnesty* atau mengapa Indonesia perlu memberikan *tax amnesty* kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* adalah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- b) *Tax Amnesty* adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak.
- c) Kasus *Panama Pappers*. Dari ketiga latar belakang *tax amnesty* tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

2. Pengertian Pengampunan Pajak

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) maka kepadanya mendapatkan keuntungan diantaranya adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang,

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Misalnya Wajib Pajak A tidak pernah melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) baik Masa maupun Tahunan dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Apabila Wajib Pajak A tersebut mengikuti *Tax Amnesty* maka pajak yang seharusnya terutang dan sanksi/denda yang seharusnya dibayar menjadi hilang atau dihapus dengan cara mengungkapkan seluruh hartanya dan membayar uang tebusan. Maksud dari uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Nantinya uang tebusan ini secara resmi masuk ke kas negara dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

Kebijakan Pengampunan Pajak sudah pernah dilakukan di Indonesia sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1964 dan tahun 1984. Namun pada tahun 1964, kebijakan pengampunan pajak gagal karena ada Gerakan 30 September PKI dan pada tahun 1984 akibat ada masalah di sektor minyak, batubara, dan kayu. Oleh karena itu, pemerintah mencoba meluncurkan kembali kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016.

Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi wajib pajak dapat memanfaatkan program pengampunan pajak. Program Pengampunan Pajak berlaku mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

3. Tujuan dari Pengampunan Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, Banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun tidak semua harta tersebut telah dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh pemiliknya, bahkan mungkin banyak yang belum terungkap. Apabila harta yang belum diungkapkan tersebut pada akhirnya di laporkan dalam SPT Tahunan atau terungkap oleh Direktorat Jenderal Pajak maka berdasarkan ketentuan perpajakan secara umum atas harta tersebut dapat dikenai Pajak Penghasilan (PPH) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar atau dapat ditagih kembali pajak-pajaknya. Atas konsekuensi adanya pajak yang masih harus dibayar inilah yang menjadikan mereka tidak mau mengungkapkan hartanya yang ada di luar negeri dengan sukarela.

Untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan pemilik harta yang ada di luar negeri agar mau mengungkapkan hartanya atau menarik hartanya ke dalam negeri, maka diterbitkan peraturan tentang pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Dengan begitu terdapat "*win-win solution*" antara negara dengan pemilik harta di luar negeri yang mana negara akan diuntungkan dengan adanya dan yang masuk dari uang tebusan maupun dana *repatriasi* (dana yang ditarik untuk diinvestasikan di dalam negeri) serta membantu pertumbuhan ekonomi karena dari dana yang diinvestasikan di Indonesia juga nantinya akan dipungut pajak yang berlaku, sedangkan pemilik harta mendapat keuntungan yang sama besarnya dari sisi besarnya uang tebusan yang lebih kecil dibanding pajak yang seharusnya terutang apabila dihitung dengan ketentuan perpajakan secara umum.

Namun demikian Tax Amnesty ini ditujukan tidak hanya kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki harta atau aset di luar negeri saja. Bagi Wajib Pajak dalam negeri juga boleh untuk mengikuti program Tax Amnesty ini apabila masih ada harta atau aset yang belum di laporkan dalam SPT Tahunannya sehingga tetap terdapat unsur keadilan.

Oleh karena itu tujuan dari Tax Amnesty berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b. keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- d. kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

4. Mekanisme Program Pengampunan Pajak

Wajib Pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak mengungkapkan keseluruhan harta yang dimiliki dari tahun 1985 s.d 2015 yang belum dilaporkan pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Dari total harta atau aset yang belum dilaporkan di SPT Tahunan dikurangkan dengan total hutang yang dimiliki wajib pajak dalam rangka mendapatkan aset tersebut merupakan dasar pengenaan pajak yang akan dikalikan tarif sesuai periode dimana wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak. Wajib pajak akan membayar uang tebusan ke kas negara. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Program pengampunan pajak dibagi dalam tiga periode yaitu periode I (1 Juli 2016 s.d 30 September 2016), periode II (1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016) dan periode III (1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017). Jumlah uang tebusan yang dibayar adalah tarif dikali dasar pengenaan. Tarif yang dimaksud

adalah untuk deklarasi harta dalam negeri 2% untuk periode I, 3% untuk periode II dan 5% untuk periode III.

5. Penerimaan Pajak dari Program Pengampunan Pajak

Pemerintah menargetkan nilai tebusan program amnesti pajak yakni sebesar Rp 165 triliun. Indonesia memecahkan rekor sebagai penerima uang tebusan amnesti pajak tertinggi di dunia. Sampai Rabu, 28 September 2016 (Periode I program pengampunan pajak) uang tebusan yang masuk sudah mencapai Rp 81,5 triliun. Padahal program ini masih akan berlangsung sampai dengan Maret 2017.

Menurut Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) dalam akun twitter @CITax_Analysis, perolehan Indonesia jauh di atas pencapaian Italia (2009) yang mencatat rekor tebusan dengan jumlah Rp59 triliun.

Sampai dengan saat ini, 10 Februari 2016, penerimaan uang tebusan yang merupakan penambahan pajak adalah sebesar Rp 104T. Pemerintah masih sangat optimis bahwa target penerimaan pajak yang ditetapkan dari program pengampunan pajak dapat tercapai sampai dengan akhir periode program tax amnesty.

6. Manfaat dari kebijakan pengampunan pajak.

Kebijakan pengampunan pajak ini sangat bermanfaat untuk menopang penerimaan Negara sebab uang yang masuk dari wajib pajak dapat menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.

Dalam Kebijakan pengampunan pajak memberi manfaat bagi Wajib Pajak dan upaya pembangunan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Oleh karena itu pemerintah harus berkomitmen dan konsisten serta menjamin kerahasiaan semua data berkaitan dengan wajib pajak dan calon wajib pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak. Selain itu juga memberikan sanksi dan hukuman yang berat kepada siapapun yang membocorkan data wajib pajak peserta tax amnesty.

Dengan adanya Tax Amnesty maka akan menghasilkan tambahan penerimaan baru, sebab diperkirakan efektif untuk memperkecil kekurangan penerimaan negara. Selama ini tercatat ada potensi dana karena adanya wajib

pajak yang tidak membayar pajak di Indonesia. Dengan Adanya Tax Amnesty akan menjadi indikator kebangkitan bisnis properti di Indonesia. Amnesti pajak dipercaya akan berpengaruh bagi pengembang untuk dapat terus berhubungan dengan para investor.

Dengan Adanya Tax Amnesty akan memberi keuntungan untuk berbisnis. Adanya tax amnesty mampu membuat konsumen dan investor lebih berani lagi membeli properti. Sehingga membeli properti bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti.

7. Kendala pemerintah dalam menjalankan program pengampunan pajak

Setiap kebijakan yang dijalankan pasti ada hambatan yang dialami, demikian juga program pengampunan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Beberapa kendala yang dialami pemerintah dalam program pengampunan pajak antara lain:

- a. Wajib pajak masih sulit mengungkapkan harta atau aset yang mereka miliki sehingga sulit menentukan jumlah uang tebusan yang akan dibayar
- b. Wajib Pajak masih belum percaya akan keamanan dari data yang disampaikan di surat pengungkapan harta.
- c. Wajib Pajak masih belum paham betul mengenai aturan mengenai pengampunan pajak.
- d. Dari pihak internal DJP belum melakukan sosialisasi mengenai program pengampunan pajak keseluruh lini masyarakat.

KESIMPULAN

Pajak memegang peran vital dalam pendapatan nasional. Dalam meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2016, pemerintah meluncurkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Program pengampunan pajak diharapkan meningkatkan penerimaan pajak melalui uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, diharapkan program-program pemerintah seperti pembangunan sarana umum dan fasilitas atau pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan maksimal.

Target penerimaan pajak dari program pengampunan pajak adalah sebesar Rp 165 T dimana sampai dengan bulan Februari 2017 realisasi dari

program ini adalah Rp 104T, sehingga sangat optimis bahwa program pengampunan pajak dapat berjalan sukses dan memberikan sumbangsih yang signifikan pada pendapatan nasional. Dengan begitu, program-program pemerintah dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan target pemerintah pada awal tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>

<http://www.mas-fat.com/2016/09/seputar-tax-amnesty-2016-pengertian-maksud-dan-tujuan-serta-keuntungannya.html>

PMK No. 118/PMK.03/2016

*Penulis Adalah Dosen Universitas Darmawangsa Medan